

**L A P O R A N
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K I P) TAHUN 2023**

**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut dinaikkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan dan penyertaan-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan **pelaporan kinerja** yang berisi tentang uraian pertanggungjawaban atas keberhasilan/ kegagalan terhadap penyelenggaraan program kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan visi dan misi organisasi. Penyusunan laporan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini dilakukan juga untuk mengembangkan penerapan sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan sebagai bahan informasi pertanggungjawaban tentang kinerja OPD selama tahun 2023. Hasilnya diharapkan dapat menjadi media akuntabilitas dan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah secara akuntabel kepada publik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini kiranya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dalam kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi secara lebih optimal

dalam pelayanan kepada masyarakat dan Lewotana Flores Timur yang tercinta. Atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah mendukung penyusunan LKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur tahun 2023 diucapkan terimakasih.

Larantuka, Januari 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ACHMAD R. DULI, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 196505161992031008

BAB. I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Otonomi Daerah telah bergulir sejalan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah diberi hak, wewenang dan kewajiban untuk mengurus rumah tangga daerahnya masing-masing. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal tersebut harus diwujudkannyatakan oleh sebuah daerah otonom seperti halnya Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan tugas perencanaan, pembinaan, pembangunan, pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat di sektor transportasi. Dalam mempermudah pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah membentuk organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang memiliki tujuan akhir yaitu terwujudnya good governance.

Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu Organisasi Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup

Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang terbentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2019 memiliki dukungan potensi sumber daya manusia baik dari kuantitas maupun kualitas yang variatif siap memaksimalkan fungsinya guna mendukung terwujudnya pembangunan sektor transportasi serta tugas pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan yang ada.

Sebagai pelayan masyarakat, Pemerintah khususnya Dinas Perhubungan dituntut untuk senantiasa berkembang seiring perubahan zaman, baik dalam hal pemikiran maupun tindakan sekaligus mampu mengimplemntasikan dalam berbagai akivitasnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah / LKIP tahunan dan menyampaikan kepada Kepala Daerah. Laporan akuntabilitas ini memberikan gambaran tingkat ketaatan kepada peraturan yang berlaku, dan kewajiban untuk mengevaluasi kinerja dinas.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah / LKIP ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023. Adapun maksud dan tujuan daripada penyusunan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah / LKIP Tahun 2023 adalah :

1. Untuk memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023.
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka perbaikan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur pada tahun berikutnya.

C. GAMBARAN SINGKAT DINAS PERHUBUNGAN

1. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur.

Dalam upaya penyelenggaraan tugas pemerintahan untuk melaksanakan visi dan misinya maka, Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur mengemban Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

- a) Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b) Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang

Perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

- c) Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (2) tersebut diatas menyelenggarakan fungsi – fungsi sebagai berikut :
- Merumuskan kebijakan teknis di bidang Perhubungan.
 - Menyelenggarakan Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan.


2. Organisasi

Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur terdiri dari unsur :

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas.
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat yang terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
 2. Sub Bagian Program Data dan Evaluasi.
- c. Pelaksana adalah Bidang dan Seksi serta Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari :
 - 1) Bidang Perhubungan Darat :
 - Seksi Angkutan Darat.
 - Seksi Prasarana & Sarana Perhubungan Darat.
 - Analis Kebijakan Perhubungan Darat.
 - 2) Bidang Perhubungan Laut :
 - Seksi Angkutan Laut.
 - Seksi Prasarana Sarana Perhubungan Laut
 - Analis Kebijakan Perhubungan Laut.
 - 3) UPTD. Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur berdasarkan Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Flores Timur Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah kabupaten Flores Timur Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur maka Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut :



4. Proporsi Sumber Daya Aparatur Dinas Perhubungan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur didukung oleh sumber daya aparatur berjumlah 91 orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran. Data jumlah sumber daya aparatur Dinas Perhubungan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

a. Klasifikasi menurut golongan / ruang :

No	Golongan / Ruang	L	P	Jumlah
1.	Golongan IV.c	-	-	-
2.	Golongan IV.b	2	-	2
3.	Golongan IV.a	1	1	2
4.	Golongan III.d	5	-	5
5.	Golongan III.c	-	1	1
6.	Golongan III.b	7	1	8
7.	Golongan III.a	5	-	5
8.	Golongan II.d	10	4	14
9.	Golongan II.c	1	-	1
10.	Golongan II.b	-	-	-
11.	Golongan II.a	1	-	1
12.	Golongan I.d	-	-	-
13.	Golongan I.c	1	-	1
14.	Golongan I.b	-	-	-
15.	Golongan I.a	-	-	-
	Jumlah			39

b. Klasifikasi menurut tingkat pendidikan :

No	Tingkat Pendidikan	PNS		NON PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1.	S1 / D.IV	7	2	4	4	17
2.	Diploma III	7	2	5	1	14
3.	Diploma II	-	-	1	1	2
4.	Diploma I	-	-	-	-	-

5.	SMA Sederajat	14	4	34	2	54
6.	SMP Sederajat	1	-	-	-	1
7.	SD	1	-	1	-	2
	Total					92

c. Klasifikasi PNS menurut jabatan struktural / fungsional :

No	Jabatan Struktural	L	P	Jumlah
1.	Eselon II.b	1	-	1
2.	Eselon III.a	1	-	1
3.	Eselon III.b	1	1	2
4.	Eselon IV.a	5	2	7
5.	Fungsional Khusus	2	-	2
6.	Fungsional Umum	21	5	26
	Total			39

D. ISU- ISU STRATEGIS

1. Permasalahan Utama

Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan urusan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pelayanan masyarakat pada sektor transportasi sangat erat hubungannya dengan perannya dalam mendukung pencapaian pembangunan pada sektor yang lain. Permasalahan utama (strategic issued) yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur pada sektor transportasi dapat diuraikan sebagai berikut :

1.1. Bidang Perhubungan Darat :

- Ketidaknyamanan lalu lintas jalan oleh karena bangkitan lalu lintas dan hambatan samping.
- Ketidaknyamanan lalu lintas jalan oleh sebab pemalakan terhadap pengguna angkutan pedesaan.

- Ketidaknyamanan lalu lintas oleh karena kondisi kendaraan angkutan yang tidak laik.
- Pertumbuhan jumlah kendaraan tidak sebanding dengan kapasitas jalan.
- Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana transportasi (kuantitas / kualitas).
- Masih kurangnya ketersediaan alat perlengkapan jalan terutama LPJU, Rambu, Guardrail, dll.
- Minimnya kualitas SDM aparatur yang berkompeten di bidang perhubungan.

1.2. Bidang Perhubungan Laut :

- Belum optimalnya pengelolaan pelabuhan pengumpan lokal yang di bangun dan dikelola pemerintah daerah sesuai fungsinya.
- Ketertiban di lingkungan pelabuhan pengumpan lokal.
- Sering terjadi permainan tarif angkutan laut /penyeberangan (Jtp. Pante Palo - Tanah Merah).

1.3. UPTD. Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan

- Ketidaktersediaan peralatan Uji kendaraan di Pulau Adonara dan Pulau Solor.
- Masih minimnya fasilitas pelabuhan pengumpan lokal.
- Belum optimalnya ketersediaan area / lahan parkir pada fasilitas publik.

2. Strategi OPD.

2.1. Bidang Perhubungan Darat :

- Melakukan analisis dampak LALIN (ANDALALIN).
- Peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian laliulintas dengan menambah jumlah petugas PATWAL.
- Perlu adanya Manajemen dan rekayasa lalulintas dengan melakukan penataan trayek angkutan umum.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi.
- Peningkatan ketersediaan alat perlengkapan jalan.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi.
- Penyediaan areal parkir yang resprentatif pada fasilitas pelayanan publik.

2.2. Bidang Perhubungan Laut :

- Optimalisasi tata kelola pelabuhan pengumpan local yang dibangun dan dikelola pemerintah daerah serta pembentukan Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah.
- Peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap pengguna jasa angkutan laut / penyeberangan dalam lingkungan pelabuhan pengumpan lokal.
- Peningkatan fasilitas pelabuhan pengumpan lokal.
- Standardisasi tarif angkutan laut dengan memberlakukan penggunaan tiket bagi para penumpang.

2.3. UPTD. Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan

- Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.
- Peningkatan kualitas SDM aparatur di bidang perhubungan (Darat, Laut dan Penyeberangan).
- Peningkatan jumlah dan fungsi peralatan uji kendaraan untuk memenuhi standar pemberlakuan SIM PKB.
- Penyediaan Peralatan Uji Kendaraan Mobile (Portable).

3. DASAR HUKUM

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 dengan memperhatikan regulasi mendasari pelaksanaan LKIP, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang (SAKIP) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Keputusan Kepala Badan Administrasi Negara Nomor : 239 / IX / 6 / 8/ 2003 tanggal 23 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur;
7. Peraturan Daerah kabupaten Flores Timur Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah kabupaten Flores Timur Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Flores
8. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022;
9. Peraturan Bupati Nomor : 72 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah kabupaten Flores Timur Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi Dinas Perhubungan;
10. Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023;
11. Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023;
12. Rencana Kinerja Tahunan / RKT Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023;

4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perhubungan tahun 2023, disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, aspek strategis organisasi dan isu strategi yang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan tentang ringkasan / ikhtisar Perjanjian kinerja tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Lampiran – Lampiran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Strategi Program dan Kegiatan

Program adalah kegiatan-kegiatan yang disusun secara sistematis dan terpadu serta saling berkaitan yang dilaksanakan oleh salah satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun melalui kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan Kegiatan adalah tindakan nyata yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan untuk mewujudkan sasaran.

Berpijak pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah maka Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur menyusun program kegiatan dengan menyesuaikan pada kondisi layanan transportasi di daerah yang terdiri dari 3 (tiga) program, 18 (empat belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Dengan sub kegiatan :

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPDA
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi
 - Pengadaan Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor.
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi.
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,
- Penyedia Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 - Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), terdiri dari :
- a. Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota,
- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.
- b. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
- c. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.
- Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi Secara Elektronik

- Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten / kota
- d. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan sub kegiatan :
- Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Kendaraan Bermotor.
- e. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota,
- Penataan Manajemen dan Rekayasa lalu lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.
- f. Persetujuan Hasil Analisis dampak Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
- g. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/barang antar kota dalam satu Daerah Kabupaten, dengan sub kegiatan :
- Pengendalian dan Pengawasan ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar Kota dalam satu Kabupaten/Kota
- h. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan kabupaten/ Kota dalam Sistem

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota.

3. Program Pengelolaan Pelayaran, terdiri dari :

a. Kegiatan : Penerbitan Ijin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang berdomisili dalam daerah Kabupaten/Kota dan beroperasi pada Lintas Pelabuhan di daerah Kabupaten/Kota.

- Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Ijin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten.

b. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam daerah kabupaten / kota

- Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Peseetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam daerah Kabupaten/Kota

c. Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal.

- Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam system Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasikan Secara Elektronik.

d. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

- Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal.

B. Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur meliputi Pendapatan dan Belanja. Pendapatan asli daerah mencakup retribusi daerah dan lain-lain pendapatan yang sah dengan target tertentu. Belanja yang terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Sementara pada bagian belanja operasi dibagi lagi menjadi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Selanjutnya pada bagian belanja modal pun dibagi lagi menjadi belanja modal peralatan dan mesin dan yang berikutan belanja modal gedung dan bangunan. Gambaran target pendapatan dan belanja Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Pendapatan Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur
Tahun 2023 :

No	Uraian Pendapatan	Target (Rp)
1.	Retribusi Jasa Umum	110.000.000
2.	Retribusi Jasa Usaha	165.000.000
3.	Retribusi pengujian kendaraan Bermotor	715.000.000
4.	Retribusi Izin Trayek	22.000.000
5.	Retribusi Hasil Sewa BMD	18.480.000
	Jumlah	1.030.480.000

Belanja Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur
Tahun 2023 :

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Dana / Rp
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.533.962.741
A.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	103.176.205
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.995.150
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	12.000.000
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.773.820
4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.407.235
A.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.737.976.525
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	45.000.000

3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	14.999.350
A.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
1.	Pengadaan Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	24.967.525
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi	47.830.000
A.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
1.	Penyedia Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1.999.373
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.997.800
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.499.850
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.982.600
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000
6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000
7.	Penyelenggaraan Rapat - Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.520.000
A.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
1.	Penyedia Jasa Surat Menyurat	1.499.825
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.020.000
3.	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	265.600.000
A.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
1.	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.334.563
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.950.000
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	35.609.125

B.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.944.530.425
B.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
1.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.689.576.875
B.2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
1.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	-
B.3	Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
1.	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi Secara Elektronik	-
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	13.622.600
B.4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
1.	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	55.037.950
2.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Kendaraan Bermotor	-
B.5	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
1.	Penataan Manajemen dan Rekayasa lalu lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	39.070.000
B.6	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Jalan Kabupaten/Kota	
1.	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	24.999.000
B.7	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/barang antar kota dalam satu Daerah Kabupaten	

1.	Pengendalian dan Pengawasan ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar Kota dalam satu Kabupaten/Kota	34.995.400
B.8	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota.	67.237.850
2.	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	19.990.750
C.	Program Pengelolaan Pelayaran	185.905.665
C.1	Penerbitan Ijin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang berdomisili dalam daerah Kabupaten/Kota dan beroperasi pada Lintas Pelabuhan di daerah Kabupaten/Kota	
1.	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Ijin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik.	19.988.550
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten.	19.965.000
C.2	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam daerah kabupaten / kota	
1.	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	19.999.550
2.	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Psetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam daerah Kabupaten/Kota	24.994.975

C.3	Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	
1.	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolahan Izin Usaha jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	74.980.000
C.4	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	
1.	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	25.997.590
	Total	5.664.398.831

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan sebuah pernyataan keseriusan sebuah instansi pelaksana program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran yang dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan instansi / lembaga / unit kerja/ satuan kerja dengan Bupati Flores Timur. Substansi daripada perjanjian kinerja ini mempunyai muatan tanggung jawab instansi / lembaga / unit kerja /satuan kerja untuk dapat mencapai target kinerja sesuai perencanaan. Proses penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai penjabaran dari sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dijabarkan dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, serta program dan kegiatan yang hendak dilaksanakan OPD pada tahun yang bersangkutan dengan dukungan sejumlah anggaran yang dirinci secara detail pada masing-masing kegiatan hingga sub kegiatan. Penyusunan perjanjian kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran dan menjadi komitmen bagi instansi untuk

mencapainya dalam tahun tertentu. Sebagai bukti keseriusan pelaksanaan tugas oleh OPD penyelenggara program dan kegiatan maka dibuatlah perjanjian kinerja antara Bupati Flores Timur dengan Kepala Dinas Perhubungan. Adapun perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 dapat dilihat dalam lampiran LKIP ini. (terlampir)

B. PENETAPAN KINERJA

Perencanaan kinerja adalah suatu hal penting bagi terselenggaranya manajemen organisasi yang baik. Rencana kinerja akan menjadi pedoman bagi pemegang kendali manajemen organisasi dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diharapkan, dan dapat digunakan sebagai alat kontrol apakah organisasi telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuai rencana.

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dalam tahun anggaran berjalan perlu dimasukkan dalam dokumen penetapan rencana kinerja tahunan. Pada tahun 2023, Dinas Perhubungan melaksanakan 3 (tiga) program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan yang tersebar di Sekretariat, Bidang Perhubungan Darat, Bidang Perhubungan Laut serta UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan. Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dalam tahun anggaran 2023 dilaksanakan dengan dukungan anggaran untuk membiayai pelaksanaan kegiatan – kegiatan dimaksud agar dapat terealisasi secara baik pada tahun 2023. Tabel Penetapan Kinerja (terlampir).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dijabarkan dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran akan memberikan gambaran keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian kinerja organisasi. Bagian ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja.

Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2.	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3.	66 % ≤ 75 %	Sedang
4.	51 % ≤ 65 %	Rendah
5.	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan

penjabaran dari sasaran melalui instrument pertanggung jawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Acuan untuk menilai kinerja Dinas Perhubungan adalah Penetapan Kinerja 2023.

Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur, menetapkan 7 sasaran strategis yang ingin diwujudkan /dicapai, antara lain :

1. Meningkatnya peran dan fungsi prasarana dan sarana transportasi.
2. Meningkatnya kualitas SDM bidang Perhubungan.
3. Meningkatnya kesadaran berlalulintas bagi pengguna jalan.
4. Terciptanya keamanan,kenyamanan sarana transportasi laut.
5. Pencegahan terhadap kecelakaan transportasi laut.
6. Meningkatnya fungsi alat pengujian kendaraan bermotor.
7. Meningkatnya pelayanan jasa angkutan.

Dinas Perhubungan sebagai instansi teknis yang melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat tetap berusaha untuk memanfaatkan sumber daya, anggaran dan sarana yang ada dengan baik dan berusaha melaksanakan tugas seoptimal mungkin. Dengan dukungan anggaran dan sumber daya aparatur yang ada, Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur tahun 2023 telah mengimplementasikan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan. Analisis tingkat keberhasilan (capaian kinerja) pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 dan perbandingan pencapaian pada tahun sebelumnya untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis secara terperinci dijabarkan menurut misi organisasi dapat dilakukan analisis capaian kinerja sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Misi 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi.

Sasaran Strategis	Indikator / Satuan	Capaian		Tahun 2023		
		2021	2022	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan kualitas prasarana transportasi	Jumlah ijin trayek pelayanan angkutan umum yang dikeluarkan (dokumen)	0%	0%	0%	0%	0%
	Ferkuensi pengujian kendaraan angkutan umum (kali)	0%	0%	100	700	100%
	Jumlah lokasi operasi pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya (lokasi)	100%	280%	5	5	100%

Misi 2 : Meningkatkan kapasitas SDM perhubungan

Sasaran Strategis	Indikator / Satuan	Capaian		Tahun 2023		
		2021	2022	Target	Realisasi	Capaian
1	2	4	5	6	7	8
Meningkatkan pelayanan kegiatan perkantoran	Jumlah PNS yang mengikuti bmtk dan diklat (orang)	0%	0%	2	2	100%

Misi 3 :

Sasaran Strategis	Indikator / Satuan	Capaian		Tahun 2023		
		2021	2022	Target	Realisasi	Capaian
1	2	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas sarana prasarana transportasi	Tersedianya lampu penerangan jalan (unit)	40%	40%	56	49	87,5%
	Tersedianya Peralatan Uji Kendaraan (unit)	-	-	10	10	100%
	Terpeliharanya alat uji kendaran bermotor (unit)	-	100%	1	1	100%
	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal yang dipelihara (unit)	-	-	2	2	100%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

B.1. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi.

Analisis Capaian Kinerja terhadap masing – masing sasaran dan indikator kinerja terhadap Misi 1 yakni Meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi pada tabel pengukuran kinerja di atas adalah sebagai berikut :

1. Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi Secara Elektronik. Tolak ukur indikator kegiatan ini yaitu jumlah ijin trayek

pelayanan angkutan umum yang dikeluarkan. Namun riil kegiatan yang dilaksanakan adalah memfasilitasi pengusaha angkutan untuk mendirikan badan usaha yang berbadan hukum dan melakukan pendaftaran dalam sistem OSS sebagai bentuk persyaratan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan.

2. Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor, pada tahun 2023 sudah mulai dilaksanakan uji kir karena, sesuai amanat Peraturan Menteri Perhubungan 133 Tahun 2016 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor menghendaki agar setiap wilayah yang melakukan uji kendaraan harus menggunakan alat uji mekanik, sehingga kegiatan uji kir kendaraan dilakukan uji sehingga bisa mendapatkan SIM PKB. Hal ini sangat mempengaruhi target pendapatan.

Kegiatan pengujian kendaraan yang dilaksanakan oleh UPTD. Rekomendasi numpang uji yang dikeluarkan ke kabupaten tetangga sebanyak 79 lembar/unit. Sedangkan substansi kegiatan pengujian kendaraan bermotor sesungguhnya adalah melakukan pengujian fisik kendaraan secara keseluruhan dengan menggunakan peralatan uji mekanik sesuai amanat regulasi.

Dinas Perhubungan sebagai OPD pelaksana tugas ini sedang berproses melaksanakan kegiatan ini sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

3. Pengendalian dan Pengawasan ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar Kota dalam satu Kabupaten/Kota dengan indikator kegiatan jumlah lokasi operasi pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya. Anggaran tahun 2023 untuk kegiatan ini sebesar Rp. 34.995.400.

dengan realisasi anggaran Rp. 34.995.400. capaian kinerja anggaran 100% dan capaian kinerja kegiatan 5 lokasi terhadap target 5 lokasi operasi pengendalian pengawasan atau capaian kinerja kegiatannya mencapai 100%. Kegiatan ini dapat dilakukan secara baik dengan pengamanan yang melibatkan instansi terkait yaitu Satlantas Polri.

B.2. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur di bidang Perhubungan

Analisis Capaian Kinerja terhadap sasaran dan indikator kinerja terhadap Misi 2 yakni Meningkatkan kapasitas SDM aparatur di bidang Perhubungan pada tabel pengukuran kinerja di atas adalah sebagai berikut :

Tahun 2023, Dinas Perhubungan mengirim aparatur penguji untuk mengikuti diklat penguji kendaraan bermotor tahap lanjutan dengan target 2 orang dan realisasi kinerja 2 orang atau prosentase capaian mencapai 100 %. Tetapi kegiatan diklat pada tahun 2023 ini melekat pada sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.

B.3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana di bidang perhubungan

Analisis Capaian Kinerja terhadap masing-masing sasaran dan indikator kinerja terhadap Misi 3 yakni Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana di bidang Perhubungan pada tabel pengukuran kinerja di atas adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan kabupaten / kota pada tahun 2023 dilaksanakan dengan

bentuk kegiatan pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum.

Mengacu pada indikator kegiatan yaitu tersedianya lampu penerangan jalan dengan target sebanyak 54 unit realisasi capaian kegiatannya adalah 47 unit atau 87%.

Pagu anggaran khusus belanja modal 47 unit LPJU baru Rp. 820.000.000.

2. Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal dengan indicator kegiatan jumlah pelabuhan pengumpan lokal yang dipelihara. Tahun 2023 dilaksanakan dengan target 2 unit yakni operasinal pelayanan kepelabuhanan.

Kemudian pencapaian pada tahun 2022 mencapai 100% dari 8 (delapan) paket pekerjaan pada 2 unit pelabuhan yang sama dengan dukungan anggaran dana DAK Transportasi perairan mencapai Rp. 7.133.214.752 dengan realisasi anggaran mencapai Rp 7.133.158.312 Atau 100%. Paket pekerjaan rehabilitasi meliputi dermaga/movable bridge, kelengkapan dermaga, causeway dan jalan lingkungan. Masing-masing pada Pelabuhan Penyeberangan Lohayong di Solor Timur dan Pelabuhan Penyeberangan Deri di Ile Boleng.

Capaian kinerja kegiatan secara umum pada tahun 2023, Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur secara keseluruhan mencakup *Program Penunjang Perkantoran, Program Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Pengelolaan Pelayaran yang relevan dengan 7 (tujuh) sasaran strategis organisasi menunjukkan pencapaian sangat tinggi yakni 93,64%.*

Hasil pengukuran kinerja sasaran dan indikator hasil dipilah menurut misi organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur seperti terlihat pada tabel di atas.

C. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur tahun 2023 telah diupayakan dilakukan secara maksimal dengan dukungan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah / APBD

Sampai dengan 31 Desember 2023, pencapaian kinerja pendapatan mencapai Rp. 260.651.210 (25%) sedangkan penyerapan anggaran pada belanja daerah yakni belanja operasi dan belanja modal untuk membiayai semua kegiatan pada Sekretariat, Bidang Perhubungan Darat dan Bidang Perhubungan Laut serta UPTD. Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan mencapai Rp.5.304.641.027 atau *prosentase capaian kinerja anggaran 93,64%*. Secara lebih detail, penjabaran perbandingan antara target dan realisasi keuangan dapat dilihat pada tabel realisasi keuangan tahun 2023 terlampir.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023, merupakan media akuntabilitas yang digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi secara akuntabel. Melalui penyajian LKIP ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak tentang pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan pada tahun 2023.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang termuat Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur *dinilai sangat tinggi (93,64%)* apabila dilihat dari pencapaian secara umum.

Menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi pada tahun 2023, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur berkomitmen akan berusaha semaksimal mungkin dengan membangun kesamaan persepsi internal dan kesatuan pemahaman terhadap semua persoalan dengan berbagai pihak yang berkompeten sehingga pada tahun-tahun mendatang pencapaian hasil akan lebih baik sesuai harapan.

Pada uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur secara umum melaksanakan 3 program, 18 kegiatan dan 39 sub kegiatan baik program

rutin maupun program urusan dengan 7 sasaran yang hendak dicapai.

- b. Pengukuran capaian kinerja dipetakan menurut visi dan misi organisasi serta 7 sasaran strategis organisasi yang relevan pada 3 program, 18 kegiatan dan 39 sub kegiatan dilaksanakan pada tahun 2023. *Capaian kinerja kegiatan terukur sebesar 93,64% (skala ordinal penilaian dinilai sangat tinggi) dan capaian kinerja anggaran sebesar 93,64% (skala ordinal penilaian dinilai sangat tinggi).*
- c. Kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dan kegiatan karena banyak faktor diantaranya penerbitan ijin trayek dan kartu pengawasan tidak dapat dilaksanakan karena pengusaha angkutan harus wajib memiliki badan serta terdaftar dalam sisitem OSS.

Terhadap berbagai program dan kegiatan serta kendala yang dihadapi sebagaimana terjabar dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur mengharapkan adanya informasi balik berupa masukan-masukan yang sifatnya konstruktif dalam berbagai kebijakan yang senantiasa dapat dilaksanakan sesuai kondisi obyektif demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat terkhusus pada sector perhubungan.

Demikian hal-hal yang dapat disampaikan melalui laporan ini, kiranya dapat menjadi bahan informasi/ evaluasi dan kajian untuk perencanaan pembangunan kedepan dalam pelaksanaan tugas-tugas selanjutnya.

Larantuka, Januari 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ACHMAD R. DULI,SE
Pembina Utama Muda
NIP. 196505161992031008

LAMPIRAN - LAMPIRAN